


STUDI KASUS HUKUM
PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 DALAM TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2024/PN.Psw)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Dosen Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H
Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg: 31/PK.IV/IV/2025

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 DALAM TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2024/PN.Psw)

*(Yolla Wiranda, 2110112188, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Pidana (IV) Tahun 2025, Halaman 85)*

ABSTRAK

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal ini membedakan penyebab kecelakaan berdasarkan kelalaian dan kesengajaan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai tindakan yang dikategorikan sebagai kelalaian atau kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan secara membahayakan. Ketiadaan definisi yang jelas ini menciptakan permasalahan dalam penegakan hukum. Para penegak hukum memiliki interpretasi yang beragam tentang batasan antara kelalaian dan kesengajaan, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapan kedua pasal tersebut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana penerapan pasal dalam putusan Nomor 127/Pid. Sus/2024/Pn.Psw terkait tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/Pn.Psw. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan deskripsi analitis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus disertai dengan wawancara hakim dan Jaksa sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal dalam putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/Pn.Psw tepat. Kasus terdakwa yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan kecepatan tinggi hingga menyebabkan kematian dikategorikan sebagai kelalaian yang disadari dan pidana yang diberikan oleh majelis hakim kurang tepat. Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu disarankan kepada badan legislatif dalam pembuatan undang-undang dijelaskan parameter objektif dan contoh konkret mengenai kelalaian dan cara atau keadaan yang membahayakan agar tidak terjadi multitafsir dan memastikan penerapan hukum yang konsisten dalam kasus-kasus serupa.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Kecelakaan, Kelalaian, kesengajaan, lalu lintas, Mati orang